



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 256/530/ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA KERAJINAN  
INDUSTRI KECIL MENENGAH BAMBU BATIK  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka dalam rangka mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Bambu Batik di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu difasilitasi Kelompok Industri Kecil Menengah Pengrajin Bambu Batik guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
  - b. bahwa Kelompok Industri Kecil Menengah sebagaimana huruf a adalah Kelompok Industri Kecil Menengah Pengrajin Bambu Batik yang terbentuk berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Pengrajin Kursi Bambu Batik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sentra Kerajinan Industri Kecil Menengah Bambu Batik di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Sentra Kerajinan Industri Kecil Menengah Bambu Batik di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kegiatan Pengembangan Sentra Kerajinan Industri Kecil Menengah Bambu Batik meliputi :
- a. Penguatan Kelembagaan Sentra;
  - b. Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Mutu Produk Sentra;
  - c. Peningkatan Mutu Bahan Baku, Produk dan Pemasaran;
  - d. Peningkatan Daya Saing Produk Sentra;
  - e. Peningkatan Kesejahteraan Para Pengrajin; dan
  - f. Optimalisasi pemanfaatan bangunan Sentra dan Optimalisasi keberlanjutan Sentra sehingga berdampak pada penduduk sekitar Sentra.
- KETIGA : Pemerintah Kecamatan dan atau Pemerintah Kampung serta Para Kelompok Pengrajin Industri Kecil Menengah Bambu Batik bertanggungjawab terhadap pemanfaatan Sentra dan wajib melaporkan hasil kegiatan produksi kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 5 Desember 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 256/530/Tahun 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA KERAJINAN INDUSTRI KECIL MENENGAH BAMBU BATIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NAMA SENTRA KERAJINAN  
INDUSTRI KECIL MENENGAH BAMBU BATIK  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	NAMA SENTRA	ALAMAT	JUMLAH ANGGOTA
1.	Berkarya	Kampung Bowongkulu Kec. Tabukan Utara	5 Orang
2.	Sehati	Kampung Bowongkulu Kec. Tabukan Utara	5 Orang
3.	Malunsemahe	Kampung Bowongkulu Kec. Tabukan Utara	5 Orang
4.	Bersatu	Kampung Bowongkulu Kec. Tabukan Utara	5 Orang
5.	Membangun Bersama	Kampung Bowongkulu Kec. Tabukan Utara	5 Orang
6.	Karya Indah	Kampung Bowongkulu Kec. Tabukan Utara	5 Orang
7.	Maju Bersama	Kampung Bowongkulu Kec. Tabukan Utara	5 Orang
8.	Sengkahiohalo	Kampung Bowongkulu Kec. Tabukan Utara	5 Orang
9.	Semangat Membangun	Kampung Bowongkulu Kec. Tabukan Utara	5 Orang
10.	Anugrah	Kampung Bowongkulu Kec. Tabukan Utara	5 Orang

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA